



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERU Bin SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wiradadi RT 04 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 6 (enam) buah Bolpoint standar warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian.
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran.
 - ✓ 1 (satu) buah baskom warna abu – abu.
 - ✓ 18 (delapan belas) potongan kertas.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA.Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) unit Handpone Merk Realme tipe C11 warna biru.
 - ✓ Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-7/BANYU/EKU.2/02/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERU Bin SUTRISNO bersama dengan saksi DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Warung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Desa Wiradadi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Januari tahun 2024, saksi DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO membuat akun Judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong disitus Judi Online SINTOTO dengan mendaftarkan syarat berupa memiliki nomor rekening kemudian mendaftarkan dan membuat ID dan Password dengan menggunakan HP milik saksi DANANG WAHYU DWIANTO, kemudian saksi DANANG WAHYU DWIANTO melakukan deposit dengan cara transfer melalui ATM atau M Banking dari rekening milik saksi DANANG yang sudah didaftarkan disitus Judi online SINTOTO tersebut ke nomor rekening yang tertera di akun situs Judi Online SINTOTO, selanjutnya setelah deposit masuk lalu

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANANG WAHYU DWIANTO memasang nomor togel di Situs Judi Online SINTOTO tersebut.

- Bahwa kemudian tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang lalu saksi DANANG WAHYU DWIANTO mulai menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi Togel jenis Hongkong tersebut kepada teman-teman saksi DANANG dan warga yang ada disekitar warung pecel lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik saksi DANANG WAHYU DWIANTO tersebut.
- Bahwa terdakwa HERU Bin SUTRISNO yang sehari-hari bekerja di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik saksi DANANG tersebut, atas perintah saksi DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO ikut menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi togel hongkong tersebut dimana tugas dari terdakwa HERU Bin SUTRISNO adalah menjual atau melayani pembeli nomor togel hongkong tersebut apabila saksi DANANG WAHYU DWIANTO sedang tidak berada diwarung.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yang dilakukan oleh saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO yaitu setelah ada yang pasang angka/nomor judi togel tersebut, kemudian angka/nomor pasangan dari pembeli/pemasang tersebut lalu saksi DANANG WAHYU DWIANTO rekap di kertas rekapan kemudian angka/nomor pasangan dari pembeli/pemasang tersebut saksi DANANG WAHYU DWIANTO pasang/masukkan ke dalam situs judi online SINTOTO dan batas waktu pemasangan nomor Togel setiap hari sampai dengan pukul 21.30 Wib. Dan pada pukul 22.00 Wib nomor Togel yang keluar pada hari itu diumumkan di Google Live Draw HK, dan oleh saksi DANANG WAHYU DWIANTO disampaikan atau diberitahukan kepada para pemasang/pembeli judi Togel hongkong tersebut.
- Perjudian yang dilakukan saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO bersifat untung-untungan, yaitu apabila nomor dipasang sama dengan nomor yang keluar dalam Google Live Draw HK maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan.
 - Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- mendapat sebesar Rp. 60.000,-.
 - Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 mendapat sebesar Rp. 350.000,-.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- mendapat sebesar Rp. 2.500.000.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan pukul 19.00 Wib pada saat saksi DANANG WAHYU DWIANTO sedang tidak ada diwarung Pecel Lele, dan yang menunggu di warung Pecel Lele adalah terdakwa HERU Bin SUTRISNO, lalu datang saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomer Togel, yaitu saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA membeli nomer togel sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian :
 - ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)Sedangkan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :
 - ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Kemudian oleh terdakwa HERU Bin SUTRISNO yang saat itu sedang menunggu di warung pecel lele lalu terdakwa HERU Bin SUTRISNO melayani/menerima pembelian nomor Togel tersebut dengan cara terdakwa HERU Bin SUTRISNO mengambil baskom yang berisi potongan kertas kecil dan bolpoint kemudian saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO lalu mengambil potongan kertas kecil dan bolpoint tersebut selanjutnya saksi RAKUM dan saksi BUDIMAN menulis nomor togel yang akan dipasang tersebut beserta nilai taruhannya setelah itu saksi RAKUM dan saksi BUDIMAN memberikan/menyerahkan potongan kertas kecil tersebut beserta uang taruhan/uang pembelian kepada terdakwa HERU Bin SUTRISNO kemudian oleh terdakwa HERU Bin SUTRISNO potongan kertas kecil beserta uang taruhan/uang pembelian dimasukkan kedalam baskom kemudian setelah saksi DANANG WAHYU DWIANTO datang ke warung lalu terdakwa HERU Bin SUTRISNO memberitahukan/melaporkan kepada saksi DANANG WAHYU DWIANTO bahwa saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor togel dan nomor togel yang dibeli/dipasang beserta uang taruhan/uang pembelian ada di baskom.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi DANANG WAHYU DWIANTO dalam penjualan judi Togel Hongkong tersebut yakni kisaran antara 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-, sedangkan terdakwa HERU Bin SUTRISNO mendapat keuntungan dapat memperoleh/mengambil rokok yang saksi DANANG WAHYU DWIANTO sediakan diwarung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul.
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi dari Resmob Polresta Banyumas, hingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Krisna Prabowo dan saksi Arhanu Groho Eka Saputra serta Tim Resmob Polresta Banyumas mendatangi Warung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Desa Wiradadi Rt. 04

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan mendapati saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO baru selesai melayani pembelian/pemasangan Judi Togel Hongkong, Setelah dilakukan interogasi saksi DANANG WAHYU DWIYANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO mengakui perbuatannya telah menjual judi Togel Hongkong, hingga kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan untuk sarana penjualan judi Togel Hongkong, antara lain :

- 6 (enam) buah Bolpoint standar warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran.
- 1 (satu) buah baskom warna abu – abu.
- 18 (delapan belas) potongan kertas.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) unit Handpone Merk Realme tipe C11 warna biru.
- Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO beserta barang bukti dibawa ke kantor sat reskrim Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERU Bin SUTRISNO bersama dengan saksi DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Warung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Desa Wiradadi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Januari tahun 2024, saksi DANANG WAHYU

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO membuat akun Judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong disitus Judi Online SINTOTO dengan mendaftarkan syarat berupa memiliki nomor rekening kemudian mendaftarkan dan membuat ID dan Password dengan menggunakan HP milik saksi DANANG WAHYU DWIANTO, kemudian saksi DANANG WAHYU DWIANTO melakukan deposit dengan cara transfer melalui ATM atau M Banking dari rekening milik saksi DANANG yang sudah didaftarkan disitus Judi online SINTOTO tersebut ke nomor rekening yang tertera di akun situs Judi Online SINTOTO, selanjutnya setelah deposit masuk lalu saksi DANANG WAHYU DWIANTO memasang nomor togel di Situs Judi Online SINTOTO tersebut.

- Bahwa kemudian tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang lalu saksi DANANG WAHYU DWIANTO mulai menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi Togel jenis Hongkong tersebut kepada teman-teman saksi DANANG dan warga yang ada disekitar warung pecel lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik saksi DANANG WAHYU DWIANTO tersebut.
- Bahwa terdakwa HERU Bin SUTRISNO yang sehari-hari bekerja di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik saksi DANANG tersebut, atas perintah saksi DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO ikut membantu menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi togel hongkong tersebut dimana tugas dari terdakwa HERU Bin SUTRISNO adalah menjual atau melayani pembeli nomor togel hongkong tersebut apabila saksi DANANG WAHYU DWIANTO sedang tidak berada diwarung.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yang dilakukan oleh saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO yaitu setelah ada yang pasang angka/nomor judi togel tersebut, kemudian angka/nomor pasangan dari pembeli/pemasang tersebut lalu saksi DANANG WAHYU DWIANTO rekap di kertas rekapan kemudian angka/nomor pasangan dari pembeli/pemasang tersebut saksi DANANG WAHYU DWIANTO pasang/masukkan ke dalam situs judi online SINTOTO dan batas waktu pemasangan nomor Togel setiap hari sampai dengan pukul 21.30 Wib. Dan pada pukul 22.00 Wib nomor Togel yang keluar pada hari itu diumumkan di Google Live Draw HK, dan oleh saksi DANANG WAHYU DWIANTO disampaikan atau diberitahukan kepada para pemasang/pembeli judi Togel hongkong tersebut.

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjudian yang dilakukan saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO bersifat untung-untungan, yaitu apabila nomor dipasang sama dengan nomor yang keluar dalam Google Live Draw HK maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan.
 - Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- mendapat sebesar Rp. 60.000,-.
 - Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 mendapat sebesar Rp. 350.000,-.
 - Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- mendapat sebesar Rp. 2.500.000.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan pukul 19.00 Wib pada saat saksi DANANG WAHYU DWIANTO sedang tidak ada diwarung Pecel Lele, dan yang menunggu di warung Pecel Lele adalah terdakwa HERU Bin SUTRISNO, lalu datang saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomer Togel, yaitu saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA membeli nomer togel sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian :
 - ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Sedangkan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Kemudian oleh terdakwa HERU Bin SUTRISNO yang saat itu sedang menunggu di warung pecel lele lalu terdakwa HERU Bin SUTRISNO melayani/menerima pembelian nomor Togel tersebut dengan cara terdakwa HERU Bin SUTRISNO mengambil baskom yang berisi potongan kertas kecil dan bolpoint kemudian saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO lalu mengambil potongan kertas kecil dan bolpoint tersebut selanjutnya saksi RAKUM dan saksi BUDIMAN menulis nomor togel yang akan dipasang tersebut beserta nilai taruhannya setelah itu saksi RAKUM dan saksi BUDIMAN memberikan/menyerahkan potongan kertas kecil tersebut beserta uang taruhan/uang pembelian kepada terdakwa HERU Bin SUTRISNO kemudian oleh terdakwa HERU Bin SUTRISNO potongan kertas kecil beserta uang taruhan/uang pembelian dimasukkan kedalam baskom kemudian setelah saksi DANANG WAHYU DWIANTO datang ke warung lalu terdakwa HERU Bin SUTRISNO memberitahukan/melaporkan kepada saksi DANANG WAHYU DWIANTO bahwa saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA dan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor togel dan nomor togel yang dibeli/dipasang beserta uang taruhan/uang pembelian ada di baskom.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi DANANG WAHYU DWIANTO dalam penjualan judi Togel Hongkong tersebut yakni kisaran antara 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-, sedangkan terdakwa HERU Bin SUTRISNO mendapat keuntungan dapat memperoleh/mengambil rokok

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



yang saksi DANANG WAHYU DWIANTO sediakan diwarung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul.

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi dari Resmob Polresta Banyumas, hingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Krisna Prabowo dan saksi Arhanu Groho Eka Saputra serta Tim Resmob Polresta Banyumas mendatangi Warung Pecal Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Desa Wiradadi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan mendapati saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO baru selesai melayani pembelian/pemasangan Judi Togel Hongkong, Setelah dilakukan interogasi saksi DANANG WAHYU DWIYANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO mengakui perbuatannya telah menjual judi Togel Hongkong, hingga kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan untuk sarana penjualan judi Togel Hongkong, antara lain :
 - 6 (enam) buah Bolpoint standar warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran.
 - 1 (satu) buah baskom warna abu – abu.
 - 18 (delapan belas) potongan kertas.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Realme tipe C11 warna biru.
 - Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi DANANG WAHYU DWIANTO dan terdakwa HERU Bin SUTRISNO beserta barang bukti dibawa ke kantor sat reskrim Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNA PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Resmob Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto alias Cak Kumbul Bin

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono yang telah melakukan jual beli nomor togel jenis Hongkong pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di warung Lamongan Pecel Lele Gendis Cak Kumbul di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan RSU Wiradadi Husada Sokaraja;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim menerima informasi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 bahwa di warung Pecel Lele Lamongan Gendis Cak Kumbul, Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi RT 04 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, terdapat aktifitas jual beli nomor togel jenis Hongkong. Selanjutnya, tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Danang Wahyu Dwianto sedang berada di warung tersebut dan baru saja melayani pembeli nomor togel Hongkong;
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh tim Polresta Banyumas, Terdakwa mengakui telah membantu Saksi Danang Wahyu Dwianto dalam jual beli nomor togel Hongkong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah membantu melayani pembeli apabila Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung;
- Bahwa cara Terdakwa melayani pembeli adalah dengan menerima catatan angka pasangan togel yang ditulis pembeli pada potongan kertas yang telah disediakan oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto, lalu menerima pembayaran dan mencatatnya dalam kertas rekapan. Apabila pembeli tidak datang langsung, maka transaksi dilakukan melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa setelah Saksi Danang Wahyu Dwianto datang, semua hasil transaksi diserahkan Terdakwa kepada Saksi Danang Wahyu Dwianto;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong adalah menebak angka yang keluar setiap hari dengan taruhan uang, di mana pembeli bebas menebak 2 hingga 4 angka. Uang taruhan minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jika menang, untuk 2 angka akan mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 angka Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel jenis Hongkong keluar setiap hari pukul 23.00 WIB dan bersumber dari situs resmi di Hongkong;
- Bahwa Terdakwa membantu jual beli togel di warung mulai sekitar pukul 18.00 WIB.

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, Terdakwa telah membantu menjual nomor togel selama sekitar satu bulan;
- Bahwa pemilik warung Pecel Lele Lamongan tersebut adalah Saksi Danang Wahyu Dwianto, sedangkan Terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa di warung tersebut tidak terdapat tulisan atau spanduk yang menunjukkan bahwa warung tersebut menjual togel, namun masyarakat mengetahui karena terdapat kertas rekapan dan baskom tempat menyimpan sobekan kertas dan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak secara aktif menawarkan togel, karena pembeli datang dengan sendirinya dan lokasi warung diketahui masyarakat umum sebagai tempat pembelian togel;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan, dan tidak semua pembeli mendapatkan hadiah karena tergantung dari kecocokan angka yang ditebak dengan hasil keluaran dari situs resmi di Hongkong;
- Bahwa di warung Pecel Lele Lamongan terdapat tempat duduk lesehan yang berada dekat dengan lokasi transaksi togel;
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi jual beli nomor togel, harus terlebih dahulu membuat akun secara daring;
- Bahwa akun tersebut dibuat oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto, yang juga menggunakan rekening miliknya untuk melakukan deposit dana ke situs judi togel tersebut;
- Bahwa benar, dalam kegiatan jual beli nomor togel, Saksi Danang Wahyu Dwianto yang berperan sebagai pemilik dan pengelola utama, sedangkan Terdakwa hanya membantu apabila Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti keuntungan yang diperoleh Terdakwa, namun setahu Saksi, Terdakwa hanya menggantikan posisi Saksi Danang Wahyu Dwianto jika tidak berada di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi resmi untuk melakukan kegiatan jual beli nomor togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi RAKUM Bin YASADIWIRYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar ikut memasang judi togel Hongkong tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di warung lamongan pecel lele Gendis Cak Kumbul yang berlokasi di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan RSU Wiradadi Husada Sokaraja;
- Bahwa orang yang menjual nomor togel jenis Hongkong tersebut adalah Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar kabar di lingkungan bahwa Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa menjual nomor togel, dan setelah mengetahui ada yang membeli, Saksi kemudian ikut membeli nomor togel;
- Bahwa warung lamongan pecel lele Gendis Cak Kumbul adalah milik Saksi Danang Wahyu Dwianto, sedangkan Terdakwa adalah karyawan yang bertugas menggoreng lele dan ayam;
- Bahwa dalam perkara ini, saat membeli nomor togel, Saksi kadang dilayani oleh Terdakwa dan kadang dilayani oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel adalah dengan datang ke warung lamongan Cak Kumbul, kemudian bertemu dengan Terdakwa atau Saksi Danang Wahyu Dwianto, lalu Saksi diberi potongan kertas kecil dan menulis angka yang ingin dibeli beserta nominal taruhan, kemudian Saksi menyerahkan kertas dan uang tersebut kepada Terdakwa atau Saksi Danang Wahyu Dwianto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto telah menjual nomor togel jenis Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB, Saksi membeli nomor togel dengan rincian: 10 (sepuluh) nomor dua digit masing-masing seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan sembilan nomor dua digit masing-masing seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan total pembelian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak diberi kupon oleh Terdakwa maupun Saksi Danang Wahyu Dwianto, tetapi hanya diberikan potongan kertas kecil yang berisi nomor togel sebagai bukti pembelian;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong adalah permainan menebak angka yang keluar setiap hari, dengan sistem taruhan menggunakan uang dan hasil undian yang menginduk pada keluaran dari negara Hongkong;
- Bahwa pembeli bebas memilih untuk menebak dua, tiga, atau empat angka terakhir, dengan minimal taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa batasan maksimal;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang adalah pembeli yang angka pasangannya sama dengan angka yang keluar dari undian Hongkong yang diumumkan sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan, sehingga tidak semua pembeli menang dan hanya yang menebak tepat yang mendapat bayaran;
- Bahwa Saksi pernah menang dua kali setelah memasang dua nomor dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan memperoleh Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah membeli togel jenis Hongkong kepada Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi mengenali bolpoin dan buku yang digunakan oleh Terdakwa dan Heru untuk mencatat nomor togel dari para pembeli, serta mengenali handphone yang digunakan untuk membuka situs judi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto mulai melayani penjualan nomor togel sejak pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa penjualan nomor togel oleh Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto bukan merupakan pekerjaan utama, karena pekerjaan utama mereka adalah berjualan pecel lele lamongan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto dalam menjual nomor togel tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak ada di warung, Terdakwa yang menerima pembelian atau pasangan nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa ketika berada di warung, Saksi Danang Wahyu Dwianto juga melayani pasangan nomor togel jenis Hongkong dan melakukan pembayaran kepada pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto melayani pembeli adalah dengan menyediakan baskom berisi potongan kertas kecil dan bolpoin, kemudian pembeli menulis nomor dan nominal taruhan, lalu menyerahkannya bersama uang taruhan ke dalam baskom;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kepastian siapa yang paling sering melayani pembeli, karena terkadang dilayani oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto dan terkadang oleh Terdakwa jika Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana perjudian toto gelap (togel) jenis Hongkong pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, bertempat di warung Lamongan Pecel Lele Gendis Cak Kumbul yang berlokasi di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di depan RSUD Wiradadi Husada Sokaraja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Danang Wahyu Dwianto dan mengetahui bahwa Saksi Danang Wahyu Dwianto adalah orang yang menjual nomor togel jenis Hongkong, dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa menjual nomor togel dari kabar yang beredar di lingkungan sekitar, di mana Saksi Danang Wahyu Dwianto menjual di warung Lamongan Pecel Lele miliknya, sedangkan Terdakwa adalah karyawan warung tersebut yang biasa menggoreng lele dan ayam;
- Bahwa Saksi pernah membeli nomor togel dengan cara datang ke warung milik Saksi Danang Wahyu Dwianto, kemudian bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil potongan kertas kecil, menulis nomor dan nominal pembelian, lalu menyerahkan potongan kertas tersebut ke dalam baskom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Danang Wahyu Dwianto sudah menjual nomor togel jenis Hongkong selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, Saksi membeli nomor togel sebanyak 11 (sebelas) nomor 2 (dua) digit dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per nomor, sehingga total pembelian sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima kupon sebagai tanda bukti pembelian, melainkan hanya potongan kertas kecil yang berisi nomor togel yang dibeli, dibuat dalam dua rangkap, satu dibawa pulang dan satu ditinggal;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong adalah dengan cara menebak angka yang keluar setiap harinya yang menginduk dari negara Hongkong, dengan taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa batas

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal, dan pembeli bebas menebak dua angka terakhir, tiga angka terakhir, atau empat angka terakhir;

- Bahwa pemenang ditentukan berdasarkan kecocokan antara angka yang dipasang dengan angka yang keluar dari Hongkong pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa bagi pembeli yang menang, bayaran yang diperoleh adalah pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka dapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka dapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka dapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan, karena tidak semua pembeli mendapatkan kemenangan, hanya yang menebak angka secara tepat yang akan menang;
- Bahwa Saksi pernah menang sebanyak tiga kali, dengan memasang dua angka;
- Bahwa Saksi telah membeli nomor togel jenis Hongkong kepada Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa bolpoin dan kertas potongan kecil yang digunakan untuk mencatat nomor togel, dan sebuah handphone yang digunakan untuk membuka situs judi togel Hongkong;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menjual nomor togel bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa, karena pekerjaan utama mereka adalah menjual pecel lele Lamongan;
- Bahwa dalam menjual nomor togel, Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menerima pembelian nomor togel dari pembeli ketika Saksi Danang Wahyu Dwianto sedang tidak berada di warung, sedangkan Saksi Danang Wahyu Dwianto akan menerima pembelian dan juga membayar kemenangan kepada pembeli ketika Saksi Danang Wahyu Dwianto sedang berada di warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Saksi telah menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas dari Polres Banyumas pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, pukul 22.00 WIB di warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik Saksi di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi RT 04 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat Saksi sedang duduk setelah melayani pembelian nomor jenis togel, bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja di warung Lamongan Gendhis Cak Kumbul dan juga membantu melayani pembeli togel;
- Bahwa Saksi menjual nomor togel jenis Hongkong sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi menjual nomor togel jenis Hongkong kepada teman-teman dan warga sekitar warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul, dan tidak menyetorkannya kepada siapa pun, melainkan memasukkannya ke dalam aplikasi judi online Sintoto;
- Bahwa cara penjualan dilakukan dengan pembeli mendatangi warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul dan memesan nomor togel, kemudian mencatatnya di selembur kertas putih kecil yang telah disediakan, lalu menyerahkan uang taruhan kepada Saksi;
- Bahwa apabila Saksi tidak berada di warung, maka Terdakwa yang membantu melayani pembeli, kemudian setelah Saksi datang, Saksi lalu mencatat pada satu lembar kertas minyak dan memasukkan nomor pasangan yang dibeli ke dalam aplikasi judi online Sintoto beserta nilai taruhannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi berupa:
 - a) 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
 - b) 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
 - c) 18 (delapan belas) potongan kertas;
 - d) 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
 - e) 1 (satu) unit HP merk Realme C11;
 - f) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - g) 1 (satu) buah baskom warna abu-abu; dan akun judi online Sintoto dengan nama akun Danang Wahyu dengan password "gendhis123";

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual nomor togel jenis Hongkong dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB, dan mengetahui hasil pengeluaran nomor togel tersebut melalui situs Google Live Draw HK;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melayani atau menerima pembayaran nomor togel dari pembeli pada saat Saksi tidak berada di warung atau berada di dapur, dan setelah Saksi datang, Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa telah ada pembelian, serta menyerahkan kertas berisi nomor pembelian dan uang taruhan yang disimpan dalam baskom plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil penjualan togel, tetapi hanya menerima bayaran karena bekerja di warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul milik Saksi, serta memperoleh rokok gratis dan mie rebus apabila ada pembeli yang menang;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, telah ada pembelian nomor togel jenis Hongkong oleh pembeli dengan uang tunai sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya Saksi menjual nomor togel jenis Hongkong dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan harian antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan diperoleh dari potongan situs judi online Sintoto, yaitu:
 - Pasangan 4 angka taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat potongan Rp650,- (enam ratus lima puluh rupiah);
 - Pasangan 3 angka taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat potongan Rp590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Pasangan 2 angka taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat potongan Rp290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi juga mendapat keuntungan apabila nomor yang dipasang pembeli keluar. Contohnya:
 - Pasangan 2 angka Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar, dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah dari situs adalah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pasangan 3 angka Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar, dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah dari situs adalah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 4 angka Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar, dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hadiah dari situs adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi mengakses situs judi online adalah dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun dengan syarat memiliki rekening, lalu membuat ID dan password, kemudian melakukan deposit dengan mentransfer melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs yang tertera, memasukkan jumlah deposit, lalu memasang nomor togel dan nilai taruhannya. Apabila nomor keluar, maka saldo otomatis bertambah, dan untuk menarik saldo dilakukan melalui menu withdraw, yang kemudian uang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa pembeli yang menang memperoleh hadiah keesokan harinya dari uang *withdraw* yang dilakukan melalui situs judi online;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa sistem penjualan nomor togel jenis Hongkong adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menjual nomor togel jenis Hongkong adalah melanggar hukum dan Saksi menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membantu Saksi Danang Wahyu Dwianto menjual judi jenis togel dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto adalah sebagai pekerja di warung Lamongan Pecel Lele Gendhis Cak Kumbul, di mana Saksi Danang Wahyu Dwianto adalah bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Saksi Danang Wahyu Dwianto sejak bulan Juli 2024, dan sejak pertama bekerja Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Danang Wahyu Dwianto menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa benar melayani pembeli nomor togel jenis Hongkong apabila Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung, sedangkan Saksi Danang Wahyu Dwianto akan menerima pembelian, merekap nomor pasangan yang masuk, dan memasukkannya ke dalam situs judi online;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Danang Wahyu Dwianto menjual nomor togel jenis Hongkong kepada teman-teman dan warga sekitar di lingkungan warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul, dan uang pembelian tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi judi online bernama Sin Toto;
- Bahwa cara pembelian nomor togel tersebut dilakukan dengan datang ke warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul, kemudian pembeli menulis nomor pasangan pada kertas yang disediakan atau membawa kertas sendiri yang berisi nomor pasangan dan diserahkan kepada Saksi Danang Wahyu Dwianto atau Terdakwa jika Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di tempat. Selanjutnya, nomor tersebut akan dimasukkan oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto ke dalam aplikasi judi online;
- Bahwa penjualan nomor togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari oleh Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto sejak pukul 18.00 WIB hingga 21.30 WIB, dan Saksi Danang Wahyu Dwianto mengetahui angka keluaran dengan cara melihat situs Google Live Draw HK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar apabila ada orang yang membicarakannya, dan apabila tidak ada yang membicarakan maka Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima upah atau komisi dari hasil penjualan nomor togel, namun hanya menerima upah harian sebagai karyawan warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, dan apabila dagangan habis maka upahnya menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas, sudah ada pembeli yang datang, dan Terdakwa mengetahui bahwa pembelinya adalah Saksi Gotam dan Saksi Rakum, meskipun Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasangan nomor maupun nilai taruhannya;
- Bahwa saat Saksi Budiman alias Gotam membeli nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa melihat Gotam mengambil sendiri kertas dan bolpoin dari dalam baskom, lalu menulis nomor togel pada kertas potongan kecil dan meletakkannya bersama uang taruhan ke dalam baskom tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah hasil penjualan nomor togel maupun keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa sistem kerja perjudian togel jenis Hongkong adalah bersifat untung-untungan;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel jenis Hongkong adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa tidak ada izin dari pejabat atau pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk menjual nomor togel jenis Hongkong seperti potongan kertas kecil disiapkan oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual nomor togel karena disuruh oleh Saksi Danang Wahyu Dwianto, dan Terdakwa merasa tidak enak untuk menolak karena Saksi Danang Wahyu Dwianto adalah bos sekaligus pemilik warung Pecel Lele Gendhis Cak Kumbul, yang pernah mengatakan kepada Terdakwa agar menerima jika ada pembeli nomor togel;
- Bahwa sebagai imbalan dari membantu menjual nomor togel, Terdakwa diperbolehkan mengambil rokok secara batangan dan akan dibelikan mie rebus apabila ada pembeli yang menang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sistem penjualan nomor togel jenis Hongkong adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel jenis Hongkong adalah melanggar hukum dan Terdakwa menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
4. 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
5. 18 (delapan belas) buah potongan kertas;
6. 1 (satu) buah ATM BCA;
7. 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru;
8. Uang Tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi, RT 04 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2024, Saksi Danang Wahyu Dwianto membuat akun judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong pada situs judi online SINTOTO dengan menggunakan ponsel milik Saksi Danang Wahyu Dwianto. Saksi Danang Wahyu Dwianto mendaftarkan akun tersebut dengan menyertakan nomor rekening pribadi, membuat ID dan password, lalu melakukan deposit dengan mentransfer uang melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs tersebut. Setelah saldo deposit masuk, Terdakwa mulai memasang nomor togel melalui situs tersebut;
- Bahwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, Saksi Danang Wahyu Dwianto kemudian mulai menawarkan dan menjual judi togel jenis Hongkong kepada teman-temannya dan warga sekitar warung miliknya;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di warung milik Saksi Danang Wahyu Dwianto, atas perintah Saksi Danang Wahyu Dwianto, turut serta menawarkan dan menjual togel, khususnya ketika Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung. Tugas Terdakwa adalah melayani pembeli yang memasang nomor togel;
- Bahwa setelah pembeli memasang angka, Saksi Danang Wahyu Dwianto akan merekap angka tersebut di kertas, kemudian memasukkannya ke situs SINTOTO. Batas akhir pemasangan setiap harinya adalah pukul 21.30 WIB, dan hasil pengundian diumumkan pukul 22.00 WIB melalui Google Live Draw HK. Saksi Danang Wahyu Dwianto akan menyampaikan hasil undian tersebut kepada para pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan. Jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian, maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)mendapat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)mendapat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan 19.00 WIB, saat Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung, Terdakwa melayani pembelian nomor togel yaitu Saksi Rakum Bin Yasadiwiryana dan Saksi Budiman Alias Gotam Bin Edi Suparto. Saksi Rakum Bin Yasadiwiryana membeli nomor togel sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Sedangkan saksi BUDIMAN Alias GOTAM Bin EDI SUPARTO membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa cara pelayanannya yaitu Terdakwa memberikan potongan kertas dan bolpoin kepada pembeli. Setelah pembeli menulis angka dan nilai taruhan, kertas tersebut diserahkan beserta uang taruhan kepada Terdakwa, yang kemudian meletakkannya di dalam baskom. Setelah Saksi Danang Wahyu Dwianto datang ke warung, Terdakwa akan melaporkan bahwa ada pembelian nomor togel, dan menyampaikan kertas serta uang taruhan kepada Saksi Danang Wahyu Dwianto;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Danang Wahyu Dwianto dalam penjualan judi Togel jenis Hongkong tersebut yakni kisaran antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai imbalan dari membantu menjual nomor togel, Terdakwa diperbolehkan mengambil rokok secara batangan dan akan dibelikan mie rebus apabila ada pembeli yang menang;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut semata-mata didasarkan pada keberuntungan semata (untung-untungan) karena tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar maupun siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;
- Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HERU Bin SUTRISNO di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element* yang maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut sehingga Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo* ;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan menawarkan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat ataupun alat-alat judi, dimana menurut ketentuan pasal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah orang tersebut merupakan pemrakarsa/pencetus ide untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemrakarsa tersebut baik orang tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerja ataupun tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Pecel Lele Lamongan Gendhis Cak Kumbul yang beralamat di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi, RT 04 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas sehubungan dengan perbuatannya yang telah menjual nomor togel jenis Hongkong, dimana pada saat Terdakwa dan Saksi Danang Wahyu Dwianto diamankan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian, 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah baskom warna abu-abu, 18 (delapan belas) buah potongan kertas, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak sekitar bulan Januari 2024, Saksi Danang Wahyu Dwianto membuat akun judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong pada situs judi online SINTOTO dengan menggunakan ponsel milik Saksi Danang Wahyu Dwianto. Saksi Danang Wahyu Dwianto mendaftarkan akun tersebut dengan menyertakan nomor rekening pribadi, membuat ID dan password, lalu melakukan deposit dengan mentransfer uang melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs tersebut. Setelah saldo deposit masuk, Saksi Danang Wahyu Dwianto mulai memasang nomor togel melalui situs tersebut. Selanjutnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, Saksi Danang Wahyu Dwianto kemudian mulai menawarkan dan menjual judi togel jenis Hongkong kepada teman-temannya dan warga sekitar warung miliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa yang bekerja di warung milik Saksi Danang Wahyu Dwianto, atas perintah Saksi Danang Wahyu Dwianto, turut serta menawarkan dan menjual togel, khususnya ketika Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung. Tugas Terdakwa adalah melayani pembeli yang memasang nomor togel. Setelah pembeli memasang angka, Saksi Danang Wahyu Dwianto akan merekap angka tersebut di kertas, kemudian memasukkannya ke situs SINTOTO. Batas akhir pemasangan setiap harinya adalah pukul 21.30 WIB, dan hasil pengundian diumumkan pukul 22.00 WIB melalui Google Live Draw HK. Saksi Danang Wahyu Dwianto akan menyampaikan hasil undian tersebut kepada para pemasang;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan. Jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian, maka dinyatakan menang dan mendapat keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pasang 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pasang 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan 19.00 WIB, saat Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung, Terdakwa melayani pembelian nomor togel yaitu Saksi Rakum Bin

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasadiwirya dan Saksi Budiman Alias Gotam Bin Edi Suparto. Saksi Rakum Bin Yasadiwirya membeli nomor togel sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pasang angka 03 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 43 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 93 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 09 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 39 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 79 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 59 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 33 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 23 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 73 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 13 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 89 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 99 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 19 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 29 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 49 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Sedangkan Saksi Budiman Alias Gotam Bin Edi Suparto membeli nomor Togel sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pasang angka 36 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 72 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 53 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 62 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 52 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 56 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 26 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 63 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 162 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- ✓ Pasang angka 126 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa cara pelayanannya yaitu Terdakwa memberikan potongan kertas dan bolpoin kepada pembeli. Setelah pembeli menulis angka

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nilai taruhan, kertas tersebut diserahkan beserta uang taruhan kepada Terdakwa, yang kemudian meletakkannya di dalam baskom. Setelah Saksi Danang Wahyu Dwianto datang ke warung, Terdakwa lalu melaporkan bahwa ada pembelian nomor togel, dan menyampaikan kertas serta uang taruhan kepada Saksi Danang Wahyu Dwianto;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Danang Wahyu Dwianto dalam penjualan judi Togel jenis Hongkong tersebut yakni kisaran antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sebagai imbalan dari membantu menjual nomor togel, Terdakwa diperbolehkan mengambil rokok secara batangan dan akan dibelikan mie rebus apabila ada pembeli yang menang;

Menimbang bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut semata-mata didasarkan pada keberuntungan semata (untung-untungan) karena tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar maupun siapa pemenangnya. Selain itu, permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian fakta-fakta tersebut diatas, diketahui jika Terdakwa telah memberikan kesempatan dalam permainan togel dengan cara pembeli nomor togel mendatangi Warung Pecel Lele milik Saksi Danang Wahyu Dwianto untuk menyerahkan angka yang dibeli berikut jumlah uang pasangannya yang kemudian uang tersebut Saksi Danang Wahyu Dwianto transfer melalui ATM atau M-Banking ke nomor rekening situs judi online SINTOTO dengan menggunakan ponsel milik Saksi Danang Wahyu Dwianto, yang mana permainan togel termasuk ke dalam kualifikasi "judi" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena permainan dimaksud merupakan permainan yang tidak memiliki kepastian serta tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan permainan yang bersifat untung-untungan serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis yaitu:

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doel Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uittlokker*).

Menimbang bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa yang bekerja di warung Saksi Danang Wahyu Dwianto, atas perintah Saksi Danang Wahyu Dwianto, turut serta menawarkan dan menjual togel, khususnya ketika Saksi Danang Wahyu Dwianto tidak berada di warung pecel lele milik Saksi Danang Wahyu Dwianto. Tugas Terdakwa adalah melayani pembeli yang memasang nomor togel;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa memiliki peran dan tugas masing-masing untuk melakukan perbuatan penjualan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut,

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kerja sama yang saling menunjang diantara Saksi Danang Wahyu Dwianto dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
- 3) 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
- 4) 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
- 5) 18 (delapan belas) buah potongan kertas;
- 6) 1 (satu) buah ATM BCA;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru;
- 8) Uang Tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dan berkaitan dengan perkara lain yaitu perkara pidana No. 37/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Bin Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) buah bolpoin standar warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas rekapan pembelian;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas rekapan pengeluaran;
 - 4) 1 (satu) buah baskom warna abu-abu;
 - 5) 18 (delapan belas) buah potongan kertas;
 - 6) 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C11 warna biru;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Uang Tunai sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana No. 37/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa DANANG WAHYU DWIANTO Alias CAK KUMBUL Bin SUDARSONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari KAMIS, tanggal 15 MEI 2025, oleh kami, CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BILDEN, S.H., dan ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bms